

**Penjelasan
Atas
Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Nomor: 263/SK/R/UI/2004
Tentang
Penyelenggaraan Program Doktor
di Universitas Indonesia**

Umum

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut mutu visi UI “menjadikan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.”

Untuk mewujudkan visi Universitas Indonesia, misi universitas adalah:

- 1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang unggul dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
- 2) Menemukan, mengembangkan, menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta menyebarkan demi kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya; serta menyebarkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Mengembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.
- 4) Ikut berperan dalam meningkatkan peradaban dunia melalui lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai.

Untuk mewujudkan visi yang kemudian dijabarkan dalam misi, Universitas Indonesia sebagai universitas riset harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, unggul, dalam penelitian baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendidikan program Doktor di Universitas Indonesia merupakan sarana utama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmunya secara profesional.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut Keputusan Rektor Universitas Indonesia di buat untuk mengatur Penyelenggaraan Program Doktor yang meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan
3. Kurikulum
4. Persyaratan Calon Peserta Program Doktor
5. Penilaian
6. Putus Studi
7. Kelulusan
8. Tata Cara Promosi Doktor
9. Penutup

Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Butir a s/d f Cukup jelas

Butir g. Berkualitas internasional.

Kualifikasi ini sesuai dengan visi Universitas Indonesia dan kriterianya:

- mampu bersaing di pasar kerja internasional
- mampu mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang keilmuannya
- sebagai pembicara dalam konferensi internasional

- hasil pemikirannya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi secara internasional/regional, nasional

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Universitas Indonesia adalah baku mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan Universitas Indonesia. Mutu tersebut digambarkan sebagai adanya keterkaitan yang erat antara tujuan dengan persyaratan minimal calon peserta didik sebagai input, proses dalam pembelajaran dan dijamin akan tercapai hasil belajar (kompetensi lulusan) seperti yang direncanakan.

Pasal 5

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) bagi program studi yang menerima peserta program doktor yang tidak sebidang, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sifatnya non-SKS.

Bagi program studi yang jumlah kuliahnya lebih dari ketentuan pada ayat 5 ini dapat dipersyaratkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tambahan yang sifatnya non-SKS

- (6) cukup jelas
- (7) bagi program studi yang menerima peserta program doctor yang tidak sebidang, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sifatnya non-SKS
- (8) cukup jelas
- (9) cukup jelas

Pasal 6

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

Pasal 7

- (1) Yang diakui menurut Universitas Indonesia adalah peserta yang ijazahnya telah dinilai dan/atau dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

Pasal 8

- (1) cukup jelas

Pasal 9

- (1) ujian kualifikasi untuk menentukan status peserta program sebagai calon doktor.
- (2) ... kalimat sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program studi..... Yang dimaksud dengan kalimat tersebut program studilah yang menentukan apakah peserta program telah memenuhi syarat untuk ujian kualifikasi. Hasil ujian kualifikasi dapat berupa :
 - dapat melanjutkan tanpa ujian ulang
 - dapat melanjutkan dengan ujian ulang
 - tidak dapat melanjutkan.
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas

(6) cukup jelas

Pasal 10

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas

Pasal 11

- (1) cukup jelas
- (2) Seminar hasil penelitian diselenggarakan sebelum ujian pra promosi. Seminar hasil penelitian dilakukan setelah calon doktor selesai meneliti dan menulis naskah disertasi dan telah mendapat persetujuan Promotor dan Kopromotor. Calon doktor dapat mengikuti ujian pra-promosi setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian.
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas
- (7) cukup jelas
- (8) cukup jelas
- (9) cukup jelas

Pasal 12

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) yang dimaksudkan “keadaan khusus” adalah keadaan di mana disertasi calon doktor menyangkut masalah yang ahlinya berada di luar perguruan tinggi. Sebagai contoh: disertasi membahas masalah jembatan ahli konstruksi jembatan yang andal ada di Departemen Pekerjaan Umum, maka ahli tersebut dapat dijadikan salah satu penguji.
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas
- (7) cukup jelas

Pasal 13

- (1) cukup jelas
- (2) a. Lektor Kepala dengan jumlah angka kredit 550-849 (SK MWA-UI 002/2004) yang disebut pula Guru Besar Madya (*Associate Professor*).
- (3) a. Lektor Kepala dengan jumlah angka kredit 400-549 (SK MWA-UI 002/2004) yang disebut pula Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*)
catatan: Kopromotor mungkin diangkat dari luar Universitas Indonesia, mungkin berasal dari luar negeri asal persyaratan yang ditetapkan pada pasal 13 ayat (3) terpenuhi dan disetujui oleh Promotor.
- (4) cukup jelas

Pasal 14

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

Pasal 15

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas

- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

Pasal 16

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

Pasal 17

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

Pasal 18

Masalah administrasi misal tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau akademik 2 (dua) semester berturut-turut. Pelanggaran tata Tertib Kehidupan Kampus misal plagiat, menyalahgunakan property Universitas Indonesia dan lain sebagainya

Pasal 19

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas

Pasal 20

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas

Pasal 21

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas